

ANALISIS TERKAIT KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PERUSAHAAN SETELAH MELAKSANAKAN RESTRUKTURISASI DALAM TUJUAN MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI

I Made Kristian Yuda Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:
kristianyudaa16@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:
dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya karya ilmiah jurnal dengan judul “ Analisis Hukum Terkait Kewajiban Pelaporan Oleh Perusahaan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi Dalam Tujuan Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli” memiliki tujuan diantaranya: (1) Memberikan kajian yang sifatnya informatif kepada seluruh individu yang ingin mengetahui terkait ruang lingkup hukum positif di Indonesia dalam mengatur perihal kewajiban perusahaan melakukan pelaporan setelah melaksanakan restrukturisasi guna mencegah terjadinya praktik monopoli; (2) Memberikan kajian yang sifatnya informatif dengan melakukan analisis terhadap (Putusan MA Nomor 900K/Pdt.Sus-KPPU/2021) yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh individu untuk dapat memahami terkait penerapan hukum terkait perusahaan/pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dengan tidak melakukan pelaporan setelah melaksanakan restrukturisasi. Penulisan jurnal ilmiah ini tergolong pada jenis metode penelitian normative dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan bahan hukum primer pada penulisan ini didapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada penggunaan bahan hukum sekunder dipenulisan jurnal ilmiah ini diperoleh dari penelusuran artikel ilmiah dan buku. Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, dapat dicermati bahwa terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan laporan atas tindakan merger yang dilakukan. Berdasarkan studi kasus yang digunakan bahwa terbukti masuk dalam klasifikasi pengaturan terkait praktik monopoli melalui tindakan restrukturisasi.

Kata Kunci: Monopoli, Restrukturisasi, Persaingan Usaha

ABSTRACT

The purpose of creating a scientific journal entitled “Legal analysis of the reporting obligations of companies after the implementation of restructuring for the purpose of preventing monopoly practices” has the following objectives: (1) Providing information studies to all those who support the purpose of positive law would like to know in Indonesia on the regulation of company reporting after restructuring to avoid monopoly practices; (2) Providing an informative study conducting an analysis (MA Decision Number 900K / Pdt.Sus-KPPU / 2021) that should be useful for all individuals to understand in relation to law enforcement related to corporations/corporate actors , demonstrably against the provisions by non-reporting after the completion of the restructuring. Writing scholarly journals is among the normative research methods that use secondary data obtained from primary legal material and secondary legal material. The use of primary legal material in this paper is in accordance with Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Between Enterprises, the use of secondary legal material in scientific journals is obtained from research of scientific articles and books. Articles 28 and 29 of Law No. 5 of 1999 and Government Decree No. 57 of 2010 indicate that commercial agents are required to report on the merger actions performed. Using the case studies used, it is shown that it is included in the classification of regulations on monopoly practices through restructuring measures.

Keywords: monopoly, restructuring, competition between companies

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Persaingan bisnis merupakan kegiatan dalam bidang usaha dimana dalam pasar terdapat beberapa pelaku usaha yang memiliki jenis usaha yang sama. Dalam dunia persaingan usaha salah satu tujuan utamanya ialah memperoleh keuntungan dalam mekanisme pasar yang mana dari kegiatan tersebut menghasilkan suatu hal yang dapat dimanfaatkan atau dinikmati oleh konsumen. Pada dunia persaingan usaha terdapat *competitor* atau penyakit yang menyebabkan suatu kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan ketidaksempurnanya pasar.

Monopoli pada umumnya memiliki pengertian dimana hanya terdapat satu-satunya penjual atau pemasok barang atau jasa, dan pada pasar tersebut tersebut tidak terdapat pesaing usaha yang menyediakan barang atau jasa yang sejenis sebagai substitusi. Pengertian lain dari monopoli pada pasal 1 angka 1 yakni terdapatnya pelaku usaha yang menguasai produksi serta pemasaran yang dilakukan oleh satu atau lebih kelompok usaha. Salah satu cara yang dapat digunakan para pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli ialah dengan melakukan restrukturisasi perusahaan. Kegiatan restrukturisasi ini ialah adanya penggabungan antara perusahaan, yang mana bila kegiatan restrukturisasi ini ditujukan untuk hal merusak persaingan usaha maka dapat diindikasikan akan tercipta praktik monopoli.

Indonesia sebagai negara hukum dimana seluruh aspek kegiatan yang meliputi makhluk hidup diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum sebagai aturan ialah untuk melindungi hak-hak setiap makhluk hidup agar tidak dilanggar.¹ Persaingan bisnis di Indonesia memiliki pengaturannya yakni pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Lantas bagaimanakah pengaturan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat terkait pencegahan praktik monopoli melalui kegiatan restrukturisasi perusahaan serta bagaimana praktik dan kasus mengenai praktik monopoli yang dilakukan melalui restrukturisasi. Pentingnya dilakukan pengaturan terhadap adanya praktik monopoli di Indonesia ialah demi mencapai kesejahteraan kepentingan umum baik bagi para pelaku usaha juga masyarakat sebagai konsumen, disamping itu adanya praktik monopoli dapat mempengaruhi kondisi perekonomian negara menuju arah yang negatif. Maka, perlu informasi lebih lanjut yang harus diketahui warga negara yang ada di Indonesia mengenai praktik monopoli dan pencegahan yang telah diatur pada peraturan terkait.

Penulisan karya ilmiah yang mengangkat materi pengaturan restrukturisasi telah diangkat dan dipublikasikan pada platform jurnal lain yang menjadi salah satu sumber Pustaka dalam pembuatan penulisan ini. Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Hukum Kepailitan, merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh Elvira Dewi (2005) serta Perlindungan Hukum Pada Pemegang Saham Minoritas Dalam restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi, merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh Aliandu (2013). Karya ilmiah tersebut memiliki kolerasi dengan penulisan karya ilmiah ini yang sama-sama mengangkat persoalan pengaturan restrukturisasi namun dibedakan pada focus muatan yang dibahas. Penulisan karya ilmiah ini terkait bagaimana pengaturan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat terkait pencegahan praktik monopoli melalui restrukturisasi perusahaan serta menyajikan pula studi kasus terkait praktik monopoli melalui restrukturisasi perusahaan. Maka dari itu judul yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah ini adalah "**Analisis Hukum Terkait Kewajiban**

¹ Busroh, A. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999), 14.

Pelaporan Oleh Perusahaan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi Dalam Tujuan Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli". Berdasarkan penelusuran penulis bahwa terdapat penelitian serupa mengenai persaingan usaha yakni dengan tema "persengkongkolan tender" sehingga judul serta substansi yang dimuat pada penulisan ini tidak mengandung plagiarisme dan merupakan hasil penalaran dari penulis sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup hukum positif di Indonesia dalam mengatur perihal kewajiban perusahaan melakukan pelaporan setelah melaksanakan restrukturisasi guna mencegah terjadinya praktik monopoli?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap perusahaan/pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dengan tidak melakukan pelaporan setelah melaksanakan restrukturisasi (studi kasus Putusan MA Nomor 900K/Pdt.Sus-KPPU/2021)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya karya ilmiah jurnal dengan judul "Analisis Hukum Terkait Kewajiban Pelaporan Oleh Perusahaan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi Dalam Tujuan Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli" memiliki tujuan diantaranya:

1. Memberikan kajian yang sifatnya informatif kepada seluruh individu yang ingin mengetahui terkait ruang lingkup hukum positif di Indonesia dalam mengatur perihal kewajiban perusahaan melakukan pelaporan setelah melaksanakan restrukturisasi guna mencegah terjadinya praktik monopoli.
2. Memberikan kajian yang sifatnya informatif dengan melakukan analisis terhadap (Putusan MA Nomor 900K/Pdt.Sus-KPPU/2021) yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh individu untuk dapat memahami terkait penerapan hukum terkait perusahaan/pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dengan tidak melakukan pelaporan setelah melaksanakan restrukturisasi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang secara umum mempergunakan data sekunder, data sekunder yang biasa digunakan pada metode penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga) . Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder didapat dari artikel ilmiah, teori hukum, doktrin, dan pencarian melalui website, serta yang terakhir bahan hukum tersier diperoleh dari penelusuran atas kamus hukum.² Penulisan jurnal ilmiah ini tergolong pada jenis metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan bahan hukum primer pada penulisan ini didapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada penggunaan bahan hukum sekunder dipenulisan jurnal ilmiah ini diperoleh dari penelusuran artikel ilmiah dan buku.

Pada suatu penulisan artikel ilmiah hukum terdapat pendekatan yang dilakukan pada pembuatan artikel tersebut. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini ialah

² Wirahadi, I. Gusti Ngurah Agung Bagus, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "Analisis Yridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting pada Pemlihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8: 12-25.

mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian atau menelaah peraturan yang memiliki hubungan dengan tajuk yang diangkat, pada penulisan jurnal ini dilakukan pengkajian pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan pendekatan konsep hukum (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan tujuan mempergunakan konsep-konsep, teori, serta pendapat ahli hukum untuk mendukung isi dari permasalahan yang diangkat. Setelah seluruh data diperoleh akan diolah dan dianalisis secara sistematis.

3. Pembahasan

3.1. Ruang Lingkup Hukum Positif di Indonesia Dalam Mengatur Perihal Kewajiban Perusahaan Melakukan Pelaporan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi Guna Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli

3.1.1. Sejarah, Asas, dan Dasar Hukum Persaingan Usaha

Perkembangan ekonomi suatu negara dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor-faktor yang berperan tersebut yakni adanya kegiatan persaingan usaha. Kebijakan atau regulasi terkait kegiatan perekonomian seperti perdagangan dan industri sangat dipengaruhi oleh adanya persaingan usaha, hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang baik dengan terciptanya peluang yang setara untuk melangsungkan usaha, kondusifitas, kepastian, kepentingan klahayak umum, dan kesejahteraan bagi masyarakat.³ Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan (*competition law*).⁴ Kepentingan khalayak umum serta kesejahteraan bagi masyarakat (*consume welfare*) merupakan tujuan dari pengaturan kebijakan terkait persaingan bisnis pada setiap negara umumnya. Terdapatnya peraturan yang mengatur kegiatan persaingan usaha menjadi faktor baik atau tidaknya pelaksanaan pada proses persaingan antar pelaku usaha. Kekacauan yang mengakibatkan tidak berjalannya lagi sistem ekonomi Eropa timur pada beberapa puluh tahun lalu atas hal tersebut banyak negara melaksanakan kebijakan ekonomi yang baru, atas kejadian tersebut muncul cikal bakal berlangsungnya pertumbuhan terkait adanya persaingan usaha.

Munculnya kebijakan terkait persaingan usaha di Indonesia dipelopori dengan penyusunan undang-undang antimonopoli, Pemerintah Indonesia bersama IMF melakukan pembentukan rancangan UU Antimonopoli pada tanggal 15 Januari 1998. Muatan materi perjanjian tersebut IMF menyatakan sepakat untuk memberikan bantuan dana kepada Indonesia sebesar US\$ 43 Milliar, yang mana tujuan dari pemberian dana ini untuk menuntaskan kondisi krisis ekonommi di Indonesia. Pada perjanjian dengan IMF tersebut terdapat kesepakatan bahwa Indonesia harus melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Dampak atas adanya kesepakatan seperti itu maka perlu bawasannya membentuk peraturan perundang-undangan antimonopoli. Keperluan adanya pengaturan terkait undang-undang antimonopoli di Indonesia juga diperkuat atas adanya konglomerat pelaku usaha yang dikuasai secara nepotisme serta berafiliasi dengan partai politik yang mengakibatkan matinya kegiatan usaha daripada pelaku usaha kecil.

³ Agustina, Meria. "Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Dalam Kondisi Covid-19 Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden." *Res Judicata* 3, no. 1 (2020): 15-25.

⁴ Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 55-72.

Indonesia mulai mengatur, melindungi, dan memberikan mekanisme terkait persaingan usaha dalam bentuk aturan hukum pada tahun 1999. Dibentuknya aturan hukum mengenai persaingan usaha dilatar belakangi atas adanya inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Pada pembentukan suatu peraturan didalamnya terkandung asas sebagai dasar ruang lingkup dan kebutuhan dibentuknya peraturan. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat memiliki muatan asas-asas pembentukan undang-undang tersebut yang diatur pada pasal 2. Asas dari UU No 5 Tahun 1999 pasal 2 berbunyi "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan pelaku usaha dan kepentingan umum".

Heirarki tertinggi sumber hukum di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 NRI merupakan dasar atas pembentukan peraturan-peraturan dibawahnya. Ekonomi merupakan suatu aspek yang strategis dan memiliki pengaruh yang besar atas internal maupun eksternal negara maka sebagai heirarki tertinggi sumber hukum di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 NRI mengatur terkait ruang lingkup ekonomi. Pengaturan aspek ekonomi bisa didapat pada pengaturan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 NRI. Pada pasal tersebut menjelaskan ruang lingkup asas demokrasi ekonomi. Asas demokrasi ekonomi sendiri sangat bertolak belakang dengan sifat keindividualisme, asas demokrasi ekonomi mengutamakan asas kekeluargaan dan kepentingan umum yang diadaptasi dari pemikiran tokoh Hegel, Spinoza, dan Adam Muller. Penerapan asas demokrasi ekonomi pada kegiatan persaingan usaha diatur pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 yakni mengutamakan kepentingan umum, meningkatkan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat, menciptakan lingkungan usaha yang sehat, mencegah terjadinya praktik monopoli, dan menciptakan kegiatan usaha yang efektif dan efisien.

3.1.2. Pengaturan Hukum Terkait Kewajiban Melakukan Pelaporan Oleh Perusahaan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Praktik Monopoli

Perusahaan yang terdapat di Indonesia memiliki fungsi strategis dalam setiap aspek perekonomian di Indonesia. Perseroan terbatas didalam dunia usaha yang berada di Indonesia menjadi yang teratas dalam melaksanakan pengembangan usaha pada berbagai lini. Tujuan dari seseorang atau kelompok mendirikan suatu usaha salah satunya didasarkan pada hal mendapatkan profit dengan mengimplementasikan startegi kelola perusahaan yang benar dan baik atau biasa dikenal dengan istilah *Good Coporate Governance*.⁵ Pada prinsipnya *Good Corporate Governance* (GCG) terbagi atas empat prinsip yakni tranparansi, responsibilitas, keadilan, serta akuntabilitas. Prinsip ini harus dijalannya guna mencapai target bisnis yang diinginkan. Pengaturan terkait pemegang saham diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur terkait perseroan terbatas yang diatur pada UUPT berisikan yakni perseroan terbatas berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang mana pendirian dari perseroan terbatas ini didasarkan atas adanya suatu perjanjian, tujuan dari penyelenggaraan dari perseroan terbatas ialah untuk memperoleh keuntungan atau laba, modal yang berada pada perseroan terbatas terbagi atas saham-saham. Perkembangan serta perubahan sangat pesat terjadi pada perusahaan baik dalam kondisi keuangan, karyawan, dan bentuk dari perusahaan tersebut. Pada ruang lingkup

⁵ Aliandu, Fx, and Denny Satrija. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi." PhD diss., UAJY, 2013.

kegiatan perusahaan mengenal yang namanya restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi pada suatu perusahaan merupakan suatu kegiatan yang merubah status atau sistem dari suatu perusahaan, dari adanya perubahan tersebut akan mendatangkan dampak kualitas dan kuantitas perusahaan tersebut. Restrukturisasi dapat terjadi bilamana kondisi suatu perusahaan terus mengalami pemerosotan, demi mencegah pemerosotan dalam waktu yang lama perusahaan akan mengambil tindakan restrukturisasi. Jenis-jenis dari restrukturisasi perusahaan terdapat 4 (empat) jenis yakni, penggabungan atau *mergere* perusahaan, peleburan perusahaan, pengambilalihan perusahaan, serta pemisahan perusahaan.⁶

Penggabungan suatu perusahaan lebih dikenal dengan sebutan *merger* merupakan serapan bahasa latin dari *mergere*. *Mergere* memiliki arti penggabungan bersama, kombinasi, penyatuan, mengakibatkan hilangnya perusahaan atau perseroan terbatas yang digabungkan.⁷ Pengaturan terkait penggabungan atau *merger* di Indonesia diatur pada ayat 1 UUPT. Pelaksanaan penggabungan atau *merger* memiliki makna dimana suatu perusahaan melakukan perbuatan hukum untuk melangsungkan kegiatan penggabungan perusahaan dengan perusahaan yang lainnya yang mengakibatkan adanya peralihan pasiva dan aktiva. Pada pelaksanaan kegiatan penggabungan atau *merger* menyebabkan pula berakhirnya suatu status perusahaan yang melakukan penggabungan diri.⁸ Tujuan suatu perusahaan melakukan penggabungan atau *merger* adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat permodalan (*capital*) serta memperkuat pertumbuhan atau dapat pula bertujuan untuk melakukan monopoli pasar. Merger dilaksanakan melalui pertimbangan merger ialah satu langkah yang menguntungkan serta bermanfaat dalam tujuan peningkatan mutu atau keuntungan dari suatu perusahaan.

Pada dasarnya makna dari peleburan dengan penggabungan atau *merger* mengandung makna yang hampir sama. Pengertian perihal peleburan perusahaan terdapat pada UUPT Pasal 1 Ayat (10) dapat dipahami bahwa peleburan perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh minimal 2 perusahaan yang mana perusahaan tersebut meleburkan diri untuk menciptakan satu perusahaan yang baru. Hal yang membedakan dari pemaknaan peleburan dengan penggabungan atau *mergere* adalah pada pelaksanaan penggabungan suatu perusahaan dimana terdapat perusahaan yang menggabungkan diri dengan perusahaan lainnya maka perusahaan yang menggabungkan diri akan hilang hak-hak hukumnya perusahaan yang menerima penggabungan akan tetap memiliki status dan hak hukum, sementara pada pelaksanaan peleburan dimana terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang meleburkan diri dengan perusahaan lainnya demi membentuk suatu perusahaan yang baru, sehingga mengakibatkan seluruh status dan hak hukum yang dimiliki oleh perusahaan yang meleburkan diri tersebut akan hilang.⁹

Jenis restrukturisasi lainnya pada perusahaan ialah pengambilalihan perusahaan. Pengambil alihan perusahaan adalah kondisi dimana beralihnya suatu hak yang dimiliki oleh orang atau badan hukum terhadap perusahaan. Perumpamaan yang dapat digambarkan ialah

⁶ As' ari, Hasim. "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup Dan Nongrup Di Indonesia." (2020).

⁷ Panggabean, Andel. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Penggabungan Perusahaan (Merger)." (2018).

⁸ Manurung, H. *Restrukturisasi Perusahaan*. (Jakarta, STIEP Press, 2011), 7.

⁹ VIJAYANTERA, I. WAYAN AGUS. "Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Penutupan Perusahaan." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2016

ketika terdapat subjek hukum membeli saham dari suatu perusahaan. Beranjak pada terdapatnya beberapa pengertian terkait pengambilalihan perusahaan dapat dimaknai inti dari pengambilalihan perusahaan adalah berupa tindakan pengambilalihan saham pada suatu perusahaan. Pembelian saham pada kegiatan pengambilalihan perusahaan dapat dilakukan perseorangan atau badan hukum yang dimiliki oleh pengusaha tersebut.

Pemisahan perusahaan merupakan kegiatan yang menyebabkan perubahan dalam suatu perusahaan, dalam melaksanakan proses dari pemisahan perusahaan haruslah terlebih dahulu melakukan RUPS untuk melakukan musyawarah untuk mufakat dalam mencapai kesepakatan terkait pemisahan perusahaan. Pada pelaksanaan pemisahan perusahaan terdapat akibat yang ditimbulkan yakni:

- a. Pembuatan akta pendirian perusahaan yang baru adalah penyerahan yuridis aktiva dan pasiva perusahaan awal kepada perusahaan yang hasil melakukan pemisahan.
- b. Pada pelaksanaan proses pemisahan perusahaan haruslah melihat berdasarkan kepentingan stakeholder perusahaan. Pada dasarnya apabila terdapat kerugian yang dialami stakeholder atas adanya proses pemisahan dapat melakukan gugatan dengan dasar hukum Pasal 1365 BW. Terkait pemegang saham yang mengalami kerugian atas adanya pemisahan perusahaan dan dapat mengajukan gugatan juga diatur dalam psal 61 Ayat (1) UUPT. Pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan melakukan gugata devertatif ke pengadilan negeri setempat sesuai wilayah hukum.

Kegiatan mendirikan atau menjalankan suatu perusahaan dengan menjual jasa atau barang kepada orang-orang merupakan inti dari tujuan utama perusahaan untuk mencari atau mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Tingginya suatu laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada dasarnya dipengaruhi jumlah, kualitas, dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa memenangkan pasar dari pesaing sejenisnya dan memperoleh laba yang maksimal. Berbicara terkait persaingan antar pelaku usaha atau perusahaan harus dilakukan dengan cara yang sehat. Berdasarkan sejarah perkembangan keberadaan perusahaan terdapat beberapa kejadian terkait persaingan antar pelaku usaha yang menciptakan persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat pada kegiatan bisnis salah satu dengan melakukan praktik monopoli. Praktik monopoli acap kali menjadi permasalahan yang sering terjadi pada kegiatan usaha atau bisnis, adanya praktik monopoli menyebabkan ketidaksempurnaannya pasar.¹⁰ Pada praktik monopoli penguasaan atas pasar dikuasa oleh satu group yang memiliki kuasa untuk mengatur dan menentukan harga pasar, sehingga para praktisi monopoli ini sering diberikan julukan sebagai "penentu harga". Monopoli pada umumnya memiliki pengertian dimana hanya terdapat satu-satunya penjual atau pemasok barang atau jasas, dan pada pasar tersebut tersebut tidak terdapat pesaing usaha yang menyediakan barang atau jasa yang sejenis sebagai substitusi. Penguasaan pada pemroduksian suatu barang yan diikuti dengan pemasaran barang yang diperbuat oleh satu atau slebih kelompok usaha merupakan hal yang dapat diindikasikan sebagai bentuk dari adanya tindakan monopoli yang diatur pada pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1999.¹¹ Urgensi terkait mengapa praktik monopoli diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah bahwa penguasaan terhadap produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha merupakan

¹⁰ Malaka, Mashur. "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha." *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 39-52.

¹¹ Sinaga, Hendrick Daud. "ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) PT. CITRA ASRI PROPERTY OLEH PT. PLAZA INDONESIA REALTY, TBK." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 3, no. 3 (2019).

syarat pembuktian utama dalam beberapa ketentuan lainnya, seperti pengaturan pasal 4 terkait oligopoli, pasal 12, 13, dan pasal 17 terkait monopoli, dan pasal 18 terkait monopsoni.

Hubungan terjadinya restrukturisasi atau merger perusahaan dengan adanya tindakan praktik monopoli adalah dimana dilakukannya merger bertujuan untuk menggabungkan lebih dari satu perusahaan sehingga membentuk komoditi yang besar sehingga dapat mempengaruhi persaingan usaha. Merger yang dapat diindikasikan mengarah pada persaingan yang tidak sehat ialah merger yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan (tidak sehat) pada kegiatan pasar.¹² Kondisi dapat tercipta dikarenakan terdapatnya perusahaan yang menguasai pasar dikarenakan imbas dari adanya penggabungan atau *merger*. *Merger* dapat menciptakan sebuah kekuatan pasar yang besar sehingga dapat memberikan imbas pada terjadinya peningkatan produk. Imbas dari meningkatnya produk tersebut pada kekuatan pasar ini memperkuat kapabilitas mereka untuk berkoordinasi dengan baik secara implisit maupun eksplisit. Pada benua Eropa mengkhawatirkan adanya kegiatan *merger* yang ditujukan untuk hal yang tidak sehat yang dapat menyebabkan rusaknya struktur pasar yang akan membawa dampak negatif, munculnya rasa ketakutan pada munculnya bisnis yang besar, sector sensitive yang dimiliki oleh pihak asing, dan orang-orang tanpa pekerjaan.¹³

Substansi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat hadir untuk mengatur dan membatasi pergerakan yang berhubungan dengan adanya kegiatan *merger* yang mengarah pada praktik monopoli. Tujuan dibentuknya UU Antimonopoli ialah bertujuan untuk mengatur hal-hal yang dapat mencegah terjadinya praktik tersebut dengan mengatur terkait kegiatan yang dilarang, sanksi, serta merger.¹⁴ Kegiatan *merger* diatur pada pasal 28 UU Antimonopoli yakni terkait pengambilalihan dan penggabungan yakni adanya penggabungan dan pengambilalihan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu kondisi persaingan tidak sehat atau monopoli. Pasal 29 yang berisikan terkait adanya nilai asset dan nilai penjualannya yang memiliki jumlah yang lewat dari batas yang ditentukan wajib untuk melakukan pelaporan ke KPPU selambatnya 30 hari sejak terjadinya *merger*, sementara mengenai batas nilai asset dan nilai penjualan yang ditentukan untuk dilakukannya pelaporan pada KPPU diatur pada Peraturan Pemerintah.

Dalam mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai substansi pada pasal 28 dan 29 diatur lebih lanjut pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yakni besaran asset yang melebihi yakni Rp. 2.500.000.000.000 dan nilai penjualan Rp. 5.000.000.000,00 maka diwajibkan melakukan pelaporan ke KPPU dalam rentang waktu 30 hari setelah terjadinya pengambilalihan.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, dapat dicermati bahwa terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan laporan atas tindakan *merger* yang dilakukan. Kewajiban pelaku usaha yang harus melakukan pelaporan setelah melakukan *merger* ialah diklasifikasikan berdasarkan nilai asset dan/atau nilai jual. Penentuan atas termasuk atau tidaknya kedalam

¹² Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 1 (2016): 116-132.

¹³ Augusta, Nabila Safira. "Akibat Hukum Atas Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No. 10/KPPU-M/2019)." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

¹⁴ Suhandi, Farid Ibrahim. "Kebijakan Pre-Merger Notification Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 129-142.

klasifikasi tersebut dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai asset dan/atau nilai jual antara perusahaan yang melakukan merger tersebut, contohnya nilai asset PT.A berjumlah Rp. 1.500.000.000.000 dan PT.B berjumlah Rp. 1.000.000.000.000, lalu antara PT.A dan PT.B melakukan merger maka nilai asset kedua perusahaan dijumlahkan. Berdasarkan penjumlahan tersebut didapatkan hasil dari penjumlahan Rp. 2.500.000.000.000, maka sesuai dengan PP No. 57 Tahun 2010 maka perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada KPPU. Apabila nilai asset dari perusahaan yang melakukan *merger* tidak mencapai Rp. 2.500.000.000.000 akan tetapi jumlah nilai penjualan lebih atau sama dengan Rp. 5.000.000.000.000 maka perusahaan yang melakukan merger tersebut masih termasuk dalam klasifikasi dari pengaturan PP No.57 Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya kata "dan/atau" yang memiliki pemaknaan bahwa pelaporan wajib dilakukan oleh perusahaan manakala nilai asset dan nilai penjualan sama-sama termasuk klasifikasi PP No.57 Tahun 2010 atau apabila diantara nilai asset dan nilai penjualan telah termasuk kedalam klasifikasi yang ditentukan oleh PP No.57 Tahun 2010.

3.2. Penerapan Hukum Terhadap Perusahaan/Pelaku Usaha yang Terbukti Melanggar Ketentuan Dengan Tidak Melakukan Pelaporan Setelah Melaksanakan Restrukturisasi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 900K/Pdt.Sus-KPPU/2021)

3.2.1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah salah satu lembaga negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat (KPPU) atas mobilitas dan kewenangan yang dimilikinya diatur pada UU Antimonopoli yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan memberikan sanksi hukum atas kegiatan persaingan usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dikategorikan sebagai *stateauxiliary organ*, pengertian dari auxiliary organ ini dimana KPPU dibentuk diluar dari pada konstitusi dan memiliki tugas untuk melakukan pembantuan pelaksanaan tugas bagi organ utama *trias politica*. Sebagai organ yang membantu organ lembaga utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki penjabaran beberapa tugas yang diatur pada pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 seperti mengawasi setiap perjanjian yang dapat menimbulkan praktik monopoli, melaksanakan pengawasan terkait kegiatan usaha yang dapat menyebabkan terjadinya monopoli, menyampaikan saran beserta pertimbangan terkait praktik monopoli yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan atas penjabaran tugas KPPU yang dimuat pada pasal 35 UU no. 5 tahun 1999 bahwa dapat diilhami bahwa KKPU berwenang atas penyelidikan serta peneloitian dan membuat keputusan terkait pelaku usaha yang melanggar atau tidak melanggar ketentuan yang diatur pada UU No. 5 Tahun 1999. Pada penerbitan keputusan yang dikeluarkan KPPU tersebut apabila didapati keputusan yang tidak bisa diterima oleh pelaku usaha yang diputus maka, pelaku usaha diberikan kesempatan menggunakan haknya atas keberatan putusan KKPU dengan mengajukan keberatan ke PN selama waktu 14 hari setelah terbitnya putusan KPPU tersebut. Menjaga dan melindungi kepentingan umum merupakan tugas dari KPPU sebagai lembaga administratif.¹⁵ Pada gugatan yang dilayangkan kepada KKPU memiliki perbedaan dengan pengadilan perdata terkait hak perseorangan saja, maka KKPU harus bertindak berdasarkan kepentingan umum. Pengimplementasiannya terdapat pada pasal 3

¹⁵ Simbolon, Alum. "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2012): 529-541.

huruf a UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

3.2.2. Analisis (Putusan MA Nomor 900k/Pdt.Sus-KPPU/2021)

Duduk perkara dari adanya sengketa ini diawali atas adanya surat keputusan KPPU *a quo* yang memutuskan bahwa adanya pemberian sanksi terhadap PT. PP (Pembangunan Perumahan). KPPU sebagai pihak termohon menyatakan bahwa PT. PP terbukti sah melanggar Pasal 29 UU No 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Pada Putusan KPPU tersebut menjatuhkan hukuman berupa denda yang harus dibayarkan sebanyak Rp. 1.000.000.000 yang harus dibayarkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Selanjutnya memerintahkan PT. PP melakukan pelaporan dan penyerahan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Kronologis pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Centurion Perkasa Iman. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019, Pemohon Keberatan melakukan pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman sebanyak 17.537 (tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh) lembar saham setara dengan 57% (lima puluh tujuh persen) saham. Bahwa atas pengambilalihan tersebut, terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Centurion Perkasa Iman sebagai berikut PT. PP sebesar 57%, Tuan Edward Tjandrakusuma 30%, dan PT Barak Sejahtera Mulai 13%. Latar Belakang/Tujuan Pengambilalihan, bahwa latar belakang/tujuan pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. yaitu dilakukan untuk mengkonversi hutang atas kewajiban pembayaran PT Centurion Perkasa Iman terhadap PT Pembangunan Perumahan. Nilai gabungan aset dan penjualan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Nilai aset gabungan sebagai berikut PT. PP sebesar Rp. 52.549.150.902.972 dan nilai aset yang diambil alih Rp. 401.302.768.759 dengan total yang digabungkan menjadi Rp. 52.950.453.671.731. Sedangkan nilai penjualan gabungan sebesar Rp. 25.119.560.112.231. Bahwa pembelian saham PT Centurion Perkasa Iman oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. pada tanggal 3 Juli 2019 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Centurion Perkasa Iman, atas adanya perubahan bentuk perusahaan tersebut dan melebihi batas yang ditentukan maka wajib melakukan pelaporan sesuai Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010. Terpenuhinya kualifikasi tersebut maka sepatutnya perusahaan tersebut melakukan pelaporan atas restrukturisasi yang telah dilakukan. Namun sampai pada batas tenggat waktu tersebut PT.PP tidak melakukan pelaporan atas pengambilalihan saham PT. CPI, maka karena telah memenuhi dari nilai ambang batas aset dan penjualan serta tidak melakukan pelaporan terbitlah surat keputusan KPPU *a quo* yang menghukum untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.

Indonesia sebagai negara hukum yang mana salah satu cirinya dengan melindungi dan menjunjung HAM yang disertai dengan adanya lembaga peradilan administrasi. Berdasarkan hal tersebut PT. PP berhak untuk membela diri didepan hukum atas keputusan yang diterbitkan oleh KPPU dengan berlandaskan dasar hukum Pasal 1 angka 5 Perma No. 3 Tahun 2019, Pasal 1 angka 5 Perma No. 3 Tahun 2019 berbunyi “Keberatan diajukan paling lambat 14 hari dihitung setelah tanggal pembacaan keputusan KPPU jika terlapor (pemohon pada gugatan ini) hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan”. Berdasarkan dasar hukum tersebut terlapor pada putusan KPPU mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setelah membaca khususnya terkait

bukti-bukti dan dalil yang diajukan dipersidangan, menurut pendapat saya selaku penulis karya ilmiah ini sependapat dengan keputusan hakim. Penolakan keberatan yang dilayangkan pemohon didasarkan pada bukti yang kuat yakni nilai asset dan nilai penjualan PT. PP yang melakukan pengambilalihan terhadap PT. CPI telah memenuhi unsur yang terkandung dalam PP No. 57 Tahun 2010 sehingga keputusan dari KPPU yang menghukum untuk melakukan pembayaran denda. Putusan ini diajukan sampai tahap kasasi dan hasil pada tahap kasasi yakni tetap menolak permohonan pemohon atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPPU, sehingga studi kasus ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, dapat dicermati bahwa terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan laporan atas tindakan *merger* yang dilakukan. Kewajiban pelaku usaha yang harus melakukan pelaporan setelah melakukan *merger* ialah diklasifikasikan berdasarkan nilai asset dan/atau nilai jual. Penentuan atas termasuk atau tidaknya kedalam klasifikasi tersebut dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai asset dan/atau nilai jual antara perusahaan yang melakukan *merger* tersebut. Terkait bukti-bukti dan dalil yang diajukan dipersidangan, menurut pendapat saya selaku penulis karya ilmiah ini sependapat dengan keputusan hakim. Penolakan keberatan yang dilayangkan pemohon didasarkan pada bukti yang kuat yakni nilai asset dan nilai penjualan PT. PP yang melakukan pengambilalihan terhadap PT. CPI telah memenuhi unsur yang terkandung dalam PP No. 57 Tahun 2010 sehingga keputusan dari KPPU yang menghukum untuk melakukan pembayaran denda. Putusan ini diajukan sampai tahap kasasi dan hasil pada tahap kasasi yakni tetap menolak permohonan pemohon atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPPU, sehingga studi kasus ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Saran yang bisa penulis sampaikan terkhususnya bagi para pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatan usaha tetap berada dikoridor yang legal, serta untuk KPPU agar terus dapat mengawasi kegiatan usaha khususnya persaingan usaha dengan objektif sehingga dapat menciptakan kesempurnaan pasar dan menciptakan kepentingan umum yang seimbang sebagaimana dasar dari adanya pengaturan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Busroh, A. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999), 14.
Manurung, H. *Restrukturisasi Perusahaan*. (Jakarta, STIEP Press, 2011), 7.

Jurnal:

Agustina, Meria. "Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Dalam Kondisi Covid-19 Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden." *Res Judicata* 3, no. 1 (2020): 15-25.
Aliandu, Fx, and Denny Satrja. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi." PhD diss., UAJY, 2013.
As' ari, Hasim. "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup Dan Nongrup Di Indonesia." (2020).

- Augusta, Nabila Safira. "Akibat Hukum Atas Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No. 10/KPPU-M/2019)." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
- Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 55- 72.
- Malaka, Mashur. "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha." *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 39-52.
- Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." *Padjadjaran Journal of Law* 3, no. 1 (2016): 116-132.
- Panggabean, Andel. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Penggabungan Perusahaan (Merger)." (2018).
- Simbolon, Alum. "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2012): 529-541.
- Sinaga, Hendrick Daud. "ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) PT. CITRA ASRI PROPERTY OLEH PT. PLAZA INDONESIA REALTY, TBK." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 3, no. 3 (2019).
- Suhandi, Farid Ibrahim. "Kebijakan Pre-Merger Notification Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 129-142.
- VIJAYANTERA, I. WAYAN AGUS. "Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Penutupan Perusahaan." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2016
- Wirahadi, I Gusti Ngurah Agung Bagus, and I Gusti Ngurah Wairocana. "Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8: 12-25.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144)